



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19

TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2014
TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah namun perlu dilakukan penyesuaian/penyempurnaan;
- b. bahwa penyesuaian dimaksud terkait dengan susunan keanggotaan, tugas dan pelaksanaan koordinasi TGP2D sehingga tugas tugasnya dapat berjalan secara optimal dan berdaya guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013–2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG TIM GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

TGP2D mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Gubernur;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja SKPD pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- d. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan oleh SKPD;
- e. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring program setiap SKPD secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TGP2D terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Ketua TGP2D berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggota TGP2D berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan jika diperlukan dapat diangkat dari profesional/ahli.
- (2) Masa keanggotaan TGP2D yang berasal dari profesional/ahli selama 5 (lima) tahun.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf b diubah dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota TGP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. pendidikan paling rendah sarjana;
- c. dihapus; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota TGP2D yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah diberhentikan apabila:
 - a. memasuki batas usia pensiun;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
 - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (2) Keanggotaan TGP2D yang berasal dari profesional/ahli berakhir/berhenti apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - f. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TGP2D, dibentuk Sekretariat TGP2D yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
 - (2) Sekretariat TGP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu staf sekretariat yang berasal dari PNSD yang ditugaskan secara penuh dengan persyaratan Pangkat/ Golongan Ruang paling tinggi Penata Tingkat I (III/d).
 - (4) Dihapus
8. Ketentuan Pasal 17 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tugas Sekretariat TGP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TGP2D;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TGP2D, sesuai keputusan TGP2D;
- c. melaksanakan rapat-rapat TGP2D;
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGP2D; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TGP2D.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010